



P U T U S A N

Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada. Advokat alamat kantor, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 219/SK /2022/PA.Bn. tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bengkulu dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Bn, tertanggal 05 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 03-11-2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/02/XI/2015 tanggal 15 Juni 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan janda;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 07 tahun 03 bulan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun sampai berpisah belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon selalu curiga dan cemburu yang tidak beralasan. Sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
 - Termohon selalu menuduh pemohon melakukan perbuatan tidak terpuji. Hal tersebut Sering dilakukan dan berulang-ulang.
 - Termohon, sering tidak jujur dan tidak jelas dalam menggunakan keuangan dalam rumah tangga Pemohon;
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai suami;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



6. Bahwa, pada tahun 2017 Termohon dan Pemohon terjadi keributan dan perselisihan di mana termohon curiga bahwa pemohon dekat dengan rekan sekerja. Untuk menyelesaikan permasalahan maka diselesaikan dengan kekeluargaan yang pada intinya adalah salah paham. Sebagai bentuk itikat baik maka pemohon keluar dari tempat kerja tersebut. Dan mencari pekerjaan lain dan berangkat ke Palembang lebih kurang delapan bulan, kemudian pemohon pulang kerumah kediaman bersama membina rumah tangga di Kota Bengkulu;
7. Pada bulan Mei tahun 2018, terjadi keributan dan perselisihan kembali, dimana termohon cemburu buta yang tidak beralasan. Setelah di selesaikan melalui ketua rukun tetangga setempat, bahwa termohon menuduh tanpa ada bukti dan tidak memiliki alasan yang tepat kepada pemohon yang telah dituduh melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan yang sama sering dilakukan oleh termohon. Contohnya, pemohon sedang acara dan membantu pekerjaan di rumah keluarga atau berkunjung untuk silaturahmi. Bahkan pemohon sering mengirimkan foto sedang di rumah keluarga dan tidak kemana-mana. Namun sesampai pulang kerumah termohon selalu mencari alasan dan memancing keributan dengan pemohon.
8. Bahwa terjadi titik puncak keributan dan cekcok termohon dan pemohon, tepatnya pada bulan April 2022 berawal pemohon kehilangan isi dompet berupa ktp, sim, atm dan buku rekening. Setelah berusaha mencari di tempat kerja, di tempat belanja juga tidak di temukan. Apabila ditanyakan dengan termohon jawabannya tidak tau dan tidak mengambilnya. Pada akhirnya terjadilah keributan kembali dan pemohon berangkat kerja untuk menghindari keributan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari itu juga tepatnya 17 April 2022 bertepatan pada bulan puasa termohon datang ketempat kerja pemohon untuk meminjam motor kemudian pemohon serahkan kunci dan motor tersebut. Namun terjadi kejadian yang tidan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



terpikir oleh pemohon. Bahwa setelah pulang kerja dan sampai di rumah, kondisi rumah dalam keadaan hening dan sepi serta pintu tidak terkunci dan setelah masuk kedalam rumah pemohon terkejut karena rumah dalam keadaan kosong semuanya baik di ruang tamu, kamar, bahkan dapur. Semuanya isi rumah sudah bersih dan kosong dibawa pergi oleh termohon. Hal tersebut dilakukan termohon tanpa sepengetahuan pemohon. Pemohon menyimpulkan bahwa termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa segala isi rumah tersebut;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M) tanggal 13 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan pada Poin 1, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pada hari tanggal 3 November 2015 telah melakukan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/02/XI/2015 tanggal 03 Nopember 215 adalah benar, akan tetapi Pemohon dan Termohon sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan pernikahan secara agama pada sekitar bulan September 2013;
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang di dalilkan oleh Pemohon melalui butir-butir poin 5 tidak lah benar dan dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - Tidaklah benar Termohon selalu curiga kepada Pemohon, Termohon selalu bersikap sebagaimana layaknya seorang istri yang tunduk dan patuh kepada suami serta sudahlah wajar apabila seorang istri menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



suaminya dan hal tersebut bukan merupakan tuduhan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- Tidaklah benar Termohon selalu menuduh Pemohon melakukan perbuatan tidak terpuji, bahkan Termohon sendiri pernah memergoki secara langsung Pemohon melakukan selingkuh dengan seorang wanita;
- Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan Termohon sering tidak jujur dan tidak jelas dalam menggunakan keuangan dalam rumah tangga, Termohon selalu berusaha menghemat setiap pengeluaran dalam rumah tangga, dan selalu berusaha sabar dengan perbuatan Pemohon yang selalu memilih-milih menu makanan seperti contoh hanya mau makan ikan bagian kepala saja, hanya mau makan ayam hanya ayam kampung saja atau bebek, serta setiap hari harus ada sajian buah-buahan di rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga Pemohon hanya memberikan uang belanja kebutuhan yang rata-rata berkisar Rp1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan uang tersebut tentulah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh Pemohon bahkan kurang ;
- Tidaklah benar Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon melainkan Termohon sendiri juga ikut membantu dalam mencukupi segala kebutuhan perekonomian dalam rumah tangga dengan bekerja, serta membuka usaha kecil-kecilan. Bahkan pada saat Pemohon sedang tidak bekerja, Termohonlah yang membiayai setiap kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa tidaklah benar Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga ataupun suami, Termohon selalu bersikap sebagaimana layaknya istri

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



yang patuh dan taat pada suami yaitu dalam hal apabila Pemohon ingin bekerja Termohon selalu mempersiapkan terlebih dahulu segala kebutuhan Pemohon mulai dari baju, celana, sepatu yang telah dibersihkan, sarapan pagi bahkan mengantarkan sampai ke gerbang pintu pagar.

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon poin 7, dalil tersebut adalah tidak benar, Termohon tidak pernah mencari alasan dan memulai keributan dengan Pemohon, yang sebenarnya adalah pada tahun 2018 tidak pernah ada terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bekerja di Perusahaan Pertambangan yang terletak di daerah Musi Rawas Utara pada 20 Juni 2017, kurang lebih 6 bulan dan baru kembali menetap di Bengkulu pada tahun 2018;
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon poin 8, dalil tersebut adalah tidak benar yang Termohon ambil dari Pemohon hanyalah berupa KTP dan SIM tidak termasuk ATM dan buku rekening. Termohon mengambil KTP dan SIM dengan maksud agar Pemohon mendatangi Termohon serta mau membicarakan permasalahan secara baik-baik namun Pemohon tidak kunjung datang menemui Termohon. Bahwa tidaklah benar Termohon pergi dari rumah pada tanggal 17 April 2022, melainkan sebelumnya pada tanggal 14 April 2022 telah terjadinya pengusiran oleh Pemohon pada waktu sore hari, Termohon memilih meninggalkan rumah pada tanggal 15 April 2022 dengan alasan untuk mendinginkan suasana dengan harapan tidak ingin terjadinya keributan antara Pemohon dengan Termohon beserta anak bawaan Termohon karena anak bawaan Termohon sering kali melihat Pemohon melakukan beberapa kali pengusiran dari rumah oleh sebab itu Termohon memilih untuk pergi dengan alasan takut terulang kembali terjadinya keributan;
6. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan di atas terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya Termohon telah sepakat serta berketetapan hati

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



untuk bercerai karena, untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa sebagaimana yang telah Pengugat Rekonsensi/Termohon Konvensi uraikan dan jelaskan dalam Konvensi di atas bahwa berkenaan dengan putusannya hubungan perkawinan. Merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi hukum islam Pengugat Rekonsensi memiliki hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1.Nafkah Terhutang / Nafkah Lampau (*Madliyah*)

- [1] Bahwa sejak tidak lagi tinggal bersama terhitung bulan April 2022 hingga saat ini, Tergugat Rekonsensi tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pengugat Rekonsensi;
- [2] Bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai Sopir di Elnusa Petrofin dengan gaji pokok sebesar Rp3.300.000.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang ritase sebesar Rp1.000.000.00,-(satu juta rupiah) maka gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp4.300.000.00,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- [3] Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di angka rata-rata Rp1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- [4] Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”, sehingga mendasari pada ketentuan tersebut, maka hingga saat ini Pengugat Rekonsensi masih berstatus sebagai Isteri

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



dari Tergugat Rekonvensi, karena belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi putus akibat perceraian;

- [5] Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya diantaranya menyatakan "*Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga, serta menanggung nafkah maupun biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya*". Serta, ketentuan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*";
- [6] Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Termohon uraikan di atas besaran nafkah terhutang yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi besarnya Rp1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- [7] Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum atas diri Tergugat Rekonvensi dapat pula ditetapkan serta dibebankan untuk memberikan Nafkah Terhutang terhitung sejak bulan April 2022 hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht Van Gewijsde*) kepada Penggugat Rekonvensi.

2. Mut'ah:

- [1] Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur: "*bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak*

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



suami". Selain itu juga, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaknya diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

- [2] Bahwa mengingat usia perkawinan antara Pengugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang sudah berumur ± 9 (kurang lebih sembilan tahun), dengan mempertimbangkan bakti serta pengabdian Pengugat Rekovensi sebagai seorang istri, serta Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekovensi, maka berdasarkan hukum yang berlaku Pengugat Rekovensi berhak atas mut'ah jika Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekovensi oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dikabulkan;
- [3] Bahwa merujuk kepada ketentuan di atas maka Pengugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Mut'ah sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah)

3.Nafkah Iddah

- [1] Bahwa Merujuk pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah";
- [2] Bahwa selama menjalani biduk rumah tangga dengan Tergugat Rekovensi, Tergugat Rekovensi memberikan nafkah yang besarnya yaitu berkisar \pm Rp1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) rata-rata per bulannya;
- [3] Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan, selama masa iddah.

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



PERMOHONAN:

*Yang Terhormat Majelis Hakim,
Pemohon yang Kami Hormati,*

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima segala dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membebaskan serta mewajibkan untuk membayar dan/atau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah Lampau (*Madliyah*) terhadap diri Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan terhitung sejak bulan April 2022 hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, senilai Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran perbulannya senilai Rp1.500.000.0,- (satu juta

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



rupiah), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp4.500.000.00,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan pada sidang tanggal 09 Agustus 2022 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan tentang tuntutan Rekonvensi nafkah pisah sanggup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Nafkah iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan muat'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon (Pengugat Rekovensi) masih berpegang kepada dalil-dalil yang pernah diajukan pada tanggal 27 Juli 2022
2. Bahwa dalam Replik Pemohon yang dinyatakan secara lisan pada 10 Agustus 2022 tidak pernah ada bantahan terhadap dalil-dali yang telah Termohon (Pengugat Rekovensi) sampaikan. Bahwa atas dasar tersebut Pemohon mengakui terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Termohon sebagaimana bantahan Termohon didalam surat Jawaban Permohonan Pemohon karena didalam Replik Pemohon yang dinyatakan secara lisan tidak ada dalil-dalil bantahan terhadap Jawaban Permohonan Termohon maka sudah sepatutnya hal tersebut telah menjadi dasar pengakuan dari diri Pemohon;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya keinginan Pemohon untuk melakukan perceraian pada prinsipnya Termohon juga telah berketetapan hati untuk berpisah (bercerai).

DALAM REKONVENSI:

Bahwa sebagaimana yang telah Pengugat Rekovensi/Termohon Konvensi uraikan dan jelaskan dalam Konvensi di atas bahwa berkenaan dengan putusnya hubungan perkawinan. Merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi hukum islam Pengugat Rekovensi memiliki hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekovensi yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Nafkah Terhutang / Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya hanya menyanggupi nilai Mut'ah yang diberikan kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sejak bulan April hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkrach Van Gewijsde*) dapat Pengugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan kesanggupan Tergugat Rekovensi untuk memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak bulan April hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkrach Van Gewijsde*) menurut Pengugat Rekovensi hal tersebut masih belum memenuhi kelayakan dan kepatutan karena apabila dihubungkan dengan biaya makan yang sehari besarannya \pm 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta dihubungkan dengan keperluan Pengugat Rekovensi berkenaan dengan kebutuhan sandang dan papan maka nafkah lampau (*Madliyah*) yang Tergugat Rekovensi bayarkan sejak bulan April 2022 hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkrach Van Gewijsde*) sebesar Rp2.000.000,- (dua

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



juta rupiah) hal tersebut menurut Pengugat Rekonvensi belum dapat disebut layak dan patut;

2. Bahwa jika dihubungkan dengan besaran biaya nafkah yang telah diberikan Tergugat Rekonvensi selama Januari 2022 hingga Maret 2022, yang rata-rata nilainya per-bulan tidak kurang dari Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus*), maka sepatutnya nilai atau besaran nafkah terhutang yang dapat dibebankan kepada tergugat Rekonvensi besarnya tidak kurang dari Rp1.500.000.00, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per-bulannya;
3. bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum atas diri Tergugat Rekonvensi dapat pula ditetapkan serta dibebankan untuk memberikan Nafkah Terhutang terhitung sejak bulan April 2022 hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht Van Gewijsde*).

2. Mut'ah:

Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya hanya menyanggupi nilai Mut'ah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.00,- (*satu juta rupiah*), menurut Penggugat Rekonvensi nilai tersebut masih belum memenuhi kriteria patut untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mana dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi pada angka point 1 dan 2;

1. Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi atas nilai Mut'ah sebesar Rp4.000.000.00,- (*empat juta rupiah*), menurut Penggugat Rekonvensi adalah patut dan layak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi atau setidaknya melebihi dari nilai Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi dan tidak melebihi Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Nafkah Iddah

Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya hanya menyanggupi nilai Nafkah Iddah yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan selama 3 (tiga) bulan, atau senilai Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) menurut Penggugat Rekonvensi nilai tersebut masih belum memenuhi kriteria patut dan layak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mana dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi pada angka point 1 dan 2;

1. Bahwa berkenaan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) menurut Penggugat Rekonvensi nilai tersebut masih belum memenuhi kualifikasi layak dan patut. Munculnya angka Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila dibagi selama 1 (satu) bulan (30 hari) maka hanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengesampingkan kebutuhan sandang dan papan Penggugat Rekonvensi sehingga dalam hal ini permintaan iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu)/bulan telah menjadi nilai minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama menjalani biduk rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah yang besarnya yaitu berkisar \pm Rp1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) rata-rata per bulannya;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah tidak kurang dari Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan, selama masa iddah.
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta diatas, maka beralasan hukum terhadap besaran nilai nafkah Iddah yang

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



diminta Penggugat Rekonvensi adalah layak dan patut untuk dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, karena menurut Penggugat Rekonvensi masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi.

PERMOHONAN:

*Yang Terhormat Majelis Hakim,
Pemohon yang Kami Hormati,*

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima segala dalil-dalil Duplik yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak segala dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Gugatan dan replik, untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membebaskan serta mewajibkan untuk membayar dan/atau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah Lampau (*Madliyah*) terhadap diri Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan terhitung sejak bulan April 2022 hingga hingga

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht Van Gewijsde*)

- b. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran perbulannya senilai Rp1.500.000.- (satu juta rupiah), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk mengatkan dalil permohonannya Pemohon menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, nomor 403/02/XI/2015 Tanggal 15 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Herwanuddin bin Zainudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Semarak RI No. 27 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, juga masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai supir di perusahaan dengan gaji berkisar Rp3.000.000,- perbulan;
- Bahwa tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 Ferdian Syaputra bin Zakaria, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di KUA Kampung Melayu, bertempat tinggal di Jl. Setia Negara RT. 14 RW. 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon cemburu dengan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon punya wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai supir di Pertamina, tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon perbulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor : 403/02/XI/2015, tanggal 04 November 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Melayu Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T1;

2. Rekening koran BCA bulan Maret 2022 dengan nomor rekening 6555292655 an. Lekawati, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi di muka sidang yang yaitu :

Dinillah Hikmah bin Koharuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Sumas Raya No. 12 RT. 47 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak tahan dengan Pemohon yang suka main perempuan;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai supir Pertamina;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan tetap dengan Repliknya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi, dan dalam Kompensi dan Rekonpensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah menunjuk Kuasanya Irvan Yudha Oktara SH, Firnandes Maurisya, SH. MH. Satria Budhi Pramana S.H. Khairil Amin, S.H. Enda Permata Sari, SH. Chiessa Dwi Firlanda, S.H. Dwipertiwi Jelitahati S.H. Deni Azhard S.H. Bahrum Affiv, S.H. dan Redotul Hairi S.H. Advokat alamat kantor Jalan M. Hasan nomor 42 RT.001 RW.001,

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 219/SK /2022/PA.Bn. tanggal 12 Juli 2022, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu dan mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022, yang intinya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mengakui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 4 (empat) bulan, benar Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan T1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Herwanuddin bin Zainudin dan Ferdian Syaputra bin Zakaria dan dari pihak Termohon Dinillah Hikmah bin Koharuddin, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi- saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Kompensi untuk mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Kompensi, untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



gugatan yang baik demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat dipahami sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar ditetapkan Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 153 huruf d dinyatakan "apabila perkawinan putus perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (madliyah dan/atau iddah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan ternyata Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, nafkah pisah dan Muat"ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah pisah dan mut"ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya secara lisan menyatakan keberatan untuk menyanggupi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai sopir mobil tengki minyak pertamina dengan penghasilan tetap perbulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Majelis hakim berpendapat adil bila membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mencantumkan dalam amar Putusan;

Nafkah Madya/ pisah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2022 sampai sekarang berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, bukti (T 2);

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Temohon Kovpensi menuntut nafkah lampau/ nafkah madya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta tujuh rupiah) dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyangupinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan,dengan berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi,Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang,dan selama itu puluh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensii/Temohon Konvensi, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil jika membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membaya nafkah pisah tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam Repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp. 1.000/000,- (satu juta rupiah) oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mu'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang dicerai, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena tuntutan mut'ah tersebut tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil jika membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil bila membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah iddah, nafkah pisah dan mut'ah, sebagai mana ditetapkan dalam amar putusan, yang nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban memenuhi nafkah iddah, nafkah pisah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, hal ini sejalan dengan SEMA nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relevansinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah madya/ pisah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi semua kewajiban pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.3, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shofar 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 bertepatan dengan tanggal 09 Shofar 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis. Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)